

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, dan salah satu ciri dari makhluk hidup tersebut adalah berkembang biak dengan tujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan, (Tere Liye). Allah pula menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling melengkapi satu sama lain, dan untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi. Maka itu Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, serta merupakan satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian diri.

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dalam QS. An-Nahl [16]: 72, yaitu:

“Dan Allah menjadikanmu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Di dalam pernikahan tidak ada yang menginginkan suatu hubungan hanya berlangsung sehari, seminggu, sebulan, dan bahkan tidak ada seorangpun yang mau hubungannya berakhir begitu saja setelah

terlaksananya *Ijab Qabul*. Hal tersebut terkait dengan *Going Concern* (kesinambungan), Ismaya (2010:153) asumsi akuntansi bahwa perusahaan akan berjalan terus sampai pada masa yang tak dapat ditetapkan, atau cukup lama untuk melaksanakan rencananya. Walaupun *Going Concern* ini digunakan dalam dunia bisnis terutama pada perusahaan tapi jika ditinjau dalam pengertiannya *Going Concern* merupakan kelangsungan hidup suatu entitas. Oleh karena itu, dengan adanya *Going Concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Karena suatu entitas dianggap *Going Concern* apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya dengan menjual aset dalam jumlah yang besar, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, merestrukturisasi hutang, atau dengan kegiatan serupa yang lain. Hal yang demikian akan menimbulkan keraguan besar terhadap *Going Concern* perusahaan, Surbakti (2011).

Sehubungan dengan asumsi diatas, masyarakat Gorontalo dalam adat pernikahan yang berlandaskan *Aadati Hulo-hulo'a To Syare'ati, Syare'ati Hulo-hulo'a To Quru'ani Kitabullah*, masih mempertahankan nilai-nilai budaya dari leluhurnya. Akan tetapi dalam tradisi ini sangat memperhatikan, karena anak muda jaman sekarang, mulai meninggalkan ataupun enggan mempelajari tradisi yang ada di daerah

mereka, terutama dalam tradisi adat pernikahan yang suatu saat akan dirasakan oleh mereka sendiri.

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 4 Desember 2016 di Gorontalo terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk prosesi adat pernikahan dan salah satunya penentuan jumlah atau besaran uang untuk prosesi pernikahan. Menurut Nwoke (2009:2081)

*“Historically, the issue of bride price is a value system in the marriage institution. Bride price is described as a token fees, (sum of money) paid by the bridegroom to the parents of the bride before a marriage contract is traditionally legalized and sealed. This practice has been on from time immemorial and not limited to African communities, but to other countries like India, America, China and so on. It is done in accordance with the customs and traditions of the respective people and culture”.*

("Secara historis, masalah mahar adalah sistem nilai dalam lembaga perkawinan. Mahar digambarkan sebagai biaya token (jumlah uang) yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki untuk orang tua pengantin sebelum kontrak pernikahan tradisional disahkan dan disegel. Praktek ini telah ada sejak dahulu kala dan tidak hanya pada masyarakat Afrika, tetapi juga negara-negara lain seperti India, Amerika, China dan sebagainya. Hal ini dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat masing-masing dan budaya").

Dari penuturan Nwoke tersebut, di Indonesia, khususnya provinsi Gorontalo, dalam pembayaran mahar nikah juga sama yakni ditanggung oleh keluarga laki-laki. Disela-sela diskusi, peneliti bertanya-tanya apakah makna dibalik biaya-biaya yang dikeluarkan jika *Doi Lo Tonelo Nika* tersebut di bandrol dengan jumlah yang diinginkan oleh pihak mempelai wanita. Sontak Ibu dari mempelai wanita selaku teman sekolah peneliti mengungkapkan bahwa anak dari informan tersebut menikah dengan seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Provinsi Gorontalo

dan anaknya pun merupakan anak semata wayang atau satu-satunya maka itu biaya prosesi pernikahan diminta dengan harga yang mahal. Berhubung biaya untuk prosesi pernikahan di Gorontalo dirahasiakan, penelitipun berhasil mendapatkan biaya-biaya apa sajakah yang dikeluarkan untuk pernikahan anaknya.

Adapun biaya-biaya yang digunakan untuk prosesi pernikahan menurut informan R selaku Ibu dari mempelai wanita, mencakup:

1. Beli seserahan yang akan digunakan pada hantaran harta seperti *Mahar* nikah yakni seperangkat alat Sholat, emas yang berupa cincin, gelang, kalung, anting, kemudian buah-buahan, kebutuhan dan alat perlengkapan wanita, dsb. Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 6.000.000,-
2. Bayar jasa untuk perlengkapan pesta pernikahan seperti *Puade* (Sinngasana pengantin dan kedua orang tua, baik laki-laki maupun perempuan) yang dikontrak selama prosesi, pakaian pengantin, rias wajah yang terdiri dari: pengantin, pakar ayu, serta penari, kemudian tenda dan kursi tamu untuk digunakan pada saat *Tolobalango* (Prosesi, *Akaji* (Akad Nikah) dan *Modelo* (Jemput mantu). Biaya yang dikeluarkan diberandol dengan harga Rp 15.000.000,-
3. Bayar jasa *Wedding Organize* (Jasa Perlengkapan pesta seperti: pengadaan undangan, pengadaan souvenir, pengadaan *photobooth*) Rp 5.000.000

4. Sedekah pemangku adat untuk prosesi *Tolobalango* dan *Akaji* sebesar Rp. 1.500.000,-
5. Sedekah penari ketika malam *Mopotilantahu* (Malam Pertunangan) Rp 650.000,-
6. Sedekah untuk Imam yang membantu menyelesaikan pengajian Khatam Qur'an ketika malam *Mopotilanthahu* Rp 250.000,-
7. Bayar denda untuk Kantor Urusan Agama sebesar Rp 600.000,-
8. Bayar konsumsi untuk pelaksanaan *Akaji* sebesar Rp 10.500.000,-
9. Bayar gedung pernikahan sebesar Rp 11.500.000,-
10. Sedekah pembawa acara Rp 1.500.000
11. Prosesi *Modelo* (jemput mantu), bayar konsumsi sebesar Rp 3.500.000,-
12. Biaya lain-lain Rp 4.000.000,-

Dari biaya-biaya tersebut dikarenakan adanya konsep harga yang tergantung pada kemampuan calon pengantin laki-laki . Akan tetapi, sehubungan dengan falsafah Gorontalo *Aadati Hulo-hulo'a To Syare'ati, Syare'ati Hulo-hulo'a To Quru'ani Kitabullah*, biaya-biaya yang dikeluarkan sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam yang mana pernikahan sesungguhnya dalam Islam hanyalah *Mahar* atau *Maskawin, Ijab Qabul* dan *Walimah* yang sederhana.

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam QS. An-Nisaa' [4]:4, yang artinya:

“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu (yang kamu kawini) maskawinnya sebagai satu pemberian yang wajib.

Tetapi jika mereka berikan kepadamu sebagian (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan baik”.

Berdasarkan Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tersebut, adapula 2 (dua) sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam Hadis yang sahih yang pertama adalah dari Anas ketika Rasulullah menyaksikan acara pernikahan Abdurrahman bin 'Auf, beliau bersabda yang artinya:

“Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah *walimah* walau hanya seekor kambing”. (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

Adapula hadis yang kedua yang disabdakan oleh baginda Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang artinya:

“Ibnu Mas'ud r.a berkata : “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Makanan *walimah* hari pertama, itulah yang hak dikabulkan, dan makanan hari kedua, adalah urusan biasa. Adapun makanan hari ketiga menjadi kebanggaan (kesombongan). Dan barang siapa yang sombong, Allah sombong juga terhadapnya” (HR. Ath-Tirmidzi)

Berdasarkan hadits tersebut, *walimah* sangat dianjurkan. Selain tanda syukur, manfaatnya banyak, antara lain dengan hadirnya karib kerabat, keluarga, tetangga akan mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan. Sebagaimana dalam hadits:

“Dari Jubair bin Muth'im r.a, ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Tidak masuk surga orang yang memutuskan”, yakni memutuskan silaturahmi”. (HR. Bukhari 5984, HR. Muslim 2556, HR. Ath-Tirmidzi 1909, HR. Abu Daud 1696, dan HR. Ahmad 16291)

Walaupun hukum *walimah* merupakan sunnah Rasul, tetapi yang diundang dalam upacara “*Walimathul U'rusy*” wajib menghadirinya, Al-Azis

(2005:494). Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang artinya:

“Jika salah seorang diantara kamu diundang untuk menghadiri suatu pesta, hendaklah ia menghadirinya”. (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, bagi warga Gorontalo, jika pengantin laki-laki mempunyai pekerjaan yang tetap tidak menutup kemungkinan biaya pernikahan bisa mencapai *Puluhan Juta* hingga *Milyaran Rupiah*. Sama halnya dengan pengangguran atau mempunyai uang yang pas-pasan, atau bahkan hanya honorer, pihak perempuan juga meminta jumlah atau besaran biaya prosesi pernikahan ini sesuai dengan keinginan mereka dengan harapan bahwa anak perempuannya harus mempunyai suami yang pekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, jika *Doi Lo Tonelo Nika* calon mempelai laki-laki hanya sanggup Rp 25.000.000,- dan bahkan hanya bisa menyanggupi sekitar Rp 10.000.000,- biaya *Doi Lo Tonelo Nika* ini akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan, dan jika keluarga dari pengantin wanita mempunyai garis keturunan pahlawan dan/atau orang tua dari mempelai wanita memiliki jabatan tinggi seperti kepala bagian disuatu instansi ataupun pemilik perusahaan, dosen, atau bahkan memiliki harta yang banyak, pastilah *Doi Lo Tonelo Nika* ini relatif mahal antara *Empat puluh juta* hingga *Milyaran rupiah* tanpa memandang status pekerjaan laki-laki dan pastinya salah satu dari keluarga akan memberitahukan berapa

jumlah atau besaran biaya untuk prosesi pernikahan anaknya. Maka dari itu, jumlah atau besaran biaya pernikahan yang terlalu tinggi telah mengalami pergeseran dari yang seharusnya dirahasiakan sekarang sudah tidak menjadi rahasia lagi.

Adapun alasan informan pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, pihak perempuan tidak menginginkan acara pernikahan yang dilaksanakan dengan biasa-biasa saja. Akan tetapi karena anak mereka saling mencintai, dan pernikahan ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak supaya kedua anak mereka terhindar dari perbuatan zina serta pernikahan ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi, apa saja yang akan dilakukan. Ketika melakukan observasi di tempat lainpun terdapat temuan yang mana untuk menikahkan anaknya, orang tua dari pihak mempelai laki-laki rela menjual barang atau sepetak sawah. Bahkan di lain pihak, jika masih kurang untuk mencukupi *Doi Lo Tonelo Nika* ini maka pihak mempelai laki-laki rela berhutang di Bank.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, penelitian ini berhubungan dengan Prinsip Filosofis Akuntansi Syariah. Triyuwono (2006:319-320) menjelaskan teori Akuntansi Syariah tidak terlepas dari konteks *faith*, *knowledge*, dan *action*. Ini artinya adalah bahwa teori Akuntansi Syariah (dalam hal ini adalah *knowledge*) digunakan untuk memandu praktik akuntansi (*action*). Dari keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori Akuntansi Syariah (*knowledge*) dan praktik Akuntansi Syariah (*action*) adalah dua sisi dari satu uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat



dipisahkan. Keduanya juga tidak bisa lepas dari bingkai keimanan/tauhid (*faith*) – yang dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisilingkaran pada uang logam yang membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan. Lebih lanjut Triyuwono (2006:320) menjelaskan dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara teori filosofis Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Humanis*;
2. *Emansipatoris*;
3. *Transdental*;
4. *Teleologikal*

Adapun secara sederhana Konsep Dasar dari prinsip filosofis *Humanis* yakni *Instrumental* dan *Socio-economic*, prinsip filosofis *Emansipatoris* yakni *ethical* dan *justice*, kemudian prinsip filosofis *Transdental* yakni *All-inclusive* dan *Rational-intuitive*, serta prinsip filosofis *Teleologikal* yakni *Ethical* dan *Holistic Welfare*, Triyuwono (2006:322-325). Karena falsafah Gorontalo *Aadati Hulo-hulo'a To Syare'ati, Syare'ati Hulo-hulo'a to Quru'ani Kitabullah* yang artinya adat bersendikan syara, syara' bersendikan Kitab Allah yakni Al-Qur'an maka penelitian ini pula tidak terlepas dari hal-hal yang berbau dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi dengan Akuntansi Syariah.

Karena penelitian ini juga meneliti tentang biaya Sugiri dan Riyono (2008: 89) menjelaskan bahwa biaya meliputi semua pengorbanan ekonomik yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Pengorbanan

ekonomik dapat berupa penurunan aset atau tambahan kewajiban perusahaan. Pengorbanan yang dibayar tunai berarti mengurangi jumlah aset, sedangkan biaya yang belum dibayar menambah kewajiban perusahaan. Akan tetapi, menurut Tumhirin dan Abdurahim (2015), Pengeluaran dalam perspektif budaya dilakukan dalam kegiatan perayaan adat tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan pendapatan sebagai ikutannya, walaupun pengeluaran untuk perayaan tersebut membutuhkan pengeluaran biaya yang sangat besar.

Menurut Halim (2012:4) pengertian biaya juga seringkali dikaburkan dengan pengertian harga pokok, namun sebenarnya hal tersebut mempunyai perbedaan dan persamaan. Dalam akuntansi biaya, biaya merupakan semua pengeluaran yang sudah terjadi (*expired*) yang digunakan dalam memproses produksi yang dihasilkan.

Biaya (*Cost*) merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur oleh satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan, Ardiyos (2013: 126). *Cost* pula berarti pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa. Istilah *cost* dan *expense* sering dikacaukan. *Cost* merupakan pengorbanan semula yang dapat dibebankan terhadap pendapatan segera atau ditetapkan suatu aktiva pada suatu periode tertentu. Sedangkan *expense* menunjukkan suatu beban terhadap pendapatan, Bustami dan Nurlela (2006:4).

Selain itu, menurut Ismaya (2010:341) dalam kamus akuntansinya, biaya (*cost*) merupakan segala pengeluaran atau pengorbanan yang tak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh jasa. Sementara Mulyadi (2012: 13) menjelaskan bahwa biaya dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yakni: Berdasarkan Objek pengeluaran yaitu semua objek pengularan terkait dengan operasional perusahaan. Berdasarkan Fungsi Pokok Dalam Perusahaan, yaitu: (1) Biaya Produksi, (2) Biaya Pemasaran, (3) Biaya Administrasi dan Umum. Kemudian berdasarkan Hubungan Biaya Dengan Sesuatu yang Dibiayai, yakni: (1) Biaya Langsung, dan (2) Biaya Tidak Langsung. Selanjutnya berdasarkan Perilaku Dalam Hubungan Perubahan Volume Aktivitas, yakni: (1) Biaya Variabel, (2) Biaya Semi Variabel, (3) Biaya *Semifixed*, (4) Biaya Tetap. Dan yang terakhir Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya, yakni: (1) Pengeluaran modal, dan (2) Pengeluaran pendapatan. Penelitian ini juga dipandang oleh Horngren, Datar, dan Foster (2008:34) biaya (*cost*) sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan (*sacrificed*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya (seperti bahan baku atau iklan) biasanya diukur dalam unit uang yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa.

Sejalan dengan penalaran diatas, defenisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan,

menyebabkan aset (sediaan barang) berkurang. Berkurangnya aset (sebesar kos barang yang terjual) inilah yang disebut biaya (Suwardjono, 2013:218).

Biaya juga muncul dalam kegiatan budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia (Tumirin dan Abdurahim, 2015). Sebagaimana budaya menjadi tersistem dan bahkan terinstitusional, demikian juga dengan akuntansi sebagai produk budaya telah menjadi tersistem dan bahkan menjadi sebuah bidang profesi yang memiliki pengaruh yang begitu kuat dan mampu membuat dunia bisnis begitu tergantung, pertanggungjawaban keuangan sebuah perusahaan tidak diakui tanpa menggunakan akuntansi sebagai model dan media (Totanan, 2014). Rahayu dan Yudi (2015) pun menjelaskan bahwa akuntansi muncul sebagai bentukan dari budaya lokal dimana akuntansi tersebut tumbuh. Adapun hubungan antara kebudayaan dan akuntansi menurut Kurek (2010:15) adalah

*Culture creating force of accounting can be recognized in solving many essential problems connected to past and present economies. In the present times it is used as a means of solving such issues and problems as taxation systems, stock markets, and state budgets.*

*Therefore, accounting is conceived of as a language of business, since it provides governments and companies with generated information, specially designed to meet the requirements of the decision game in which they take part (see Meigs, W. B. & Meigs, R. F., 1986; Stickney, Well, 1997; Surdykowska, 1999; Micherda, 1997; Jaruga, 1995; Gabrusiewicz, 1996).*

("Budaya menciptakan kekuatan akuntansi yang dapat diakui dalam memecahkan banyak masalah penting terkait ekonomi dari masa lalu dan masa sekarang. Pada masa sekarang akuntansi digunakan sebagai sarana memecahkan masalah seperti masalah sistem perpajakan, pasar saham, dan

anggaran negara. Oleh karena itu, akuntansi dipahami sebagai bahasa bisnis, karena pemerintah dan perusahaan menyediakan informasi yang dihasilkan, yang dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dalam pengambilan keputusan mereka”). (lihat Meigs, W. B. & Meigs, R. F., 1986; Stickney, Well, 1997; Surdykowska, 1999; Micherda, 1997; Jaruga, 1995; Gabrusiewicz, 1996)”.

Karna akuntansi mengarah pada aspek berperilaku manusia, maka penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman bagaimana cara masyarakat Gorontalo melakukan pengeluaran biaya-biaya pada pelaksanaan prosesi adat pernikahan untuk mencapai tujuan mereka. Oleh sebab itu, budaya Gorontalo dalam tradisi musyawarah keluarga khususnya penentuan jumlah atau besaran biaya *Doi Lo Tonelo Nika* ini harusnya menjadi suatu kerahasiaan dan hanya diketahui oleh pihak keluarga dan ketua adat atau pemangku adat yang dipercayakan oleh pihak keluarga. Sebab, fenomena ini merupakan kontradiksi dengan budaya Gorontalo yaitu “*Aadati Hulo-hulo’a To Syare’ati, Syare’ati Hulo-hulo’a to Quru’ani Kitabullah*” yang dalam hal ini jumlah atau besaran biaya prosesi pernikahan dirahasiakan untuk menghindari diri dari sifat *Ujub* dan *Takabur* atau sombong.

Ada banyak firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang menjelaskan tentang takabur, dan 3 (tiga) diantaranya dalam Qs. Al-Isra’ [17]:37, yang artinya:

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjangkau setinggi gunung”.

QS. Luqman [31]:18, yang artinya:

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.

serta QS. Al-A'raf(7):166, yang artinya:

“Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang. Kami katakan kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina”.

Berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tersebut, peneliti hadir untuk mengungkapkan bagaimana cara masyarakat Gorontalo melakukan pengeluaran biaya untuk prosesi adat pernikahan yang dikarenakan jumlah atau besaran biaya prosesi pernikahan tersebut begitu tinggi bahkan semakin tinggi biaya tersebut maka semakin sombong pula orang yang mengadakan pesta. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini yaitu **“Makna Biaya Dalam *Aadati Lo Pohutu Moponika* Berdasarkan Realitas Masyarakat Gorontalo”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah makna biaya pada prosesi *Aadati Pohutu Moponika* berdasarkan tradisi bagi masyarakat Gorontalo yang dilakukan secara turun-temurun?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengungkap makna biaya yang di adopsi pada prosesi *Aadati Pohutu Moponika* berdasarkan tradisi bagi masyarakat Gorontalo yang dilakukan secara turun temurun.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoretis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, kontribusi penelitian ini adalah :

#### 1. Kontribusi Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang “Akuntansi Keuangan” yaitu tentang pengungkapan definisi biaya tentang nilai – nilai kearifan lokal. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pemangku Adat khususnya para Pemangku Adat Pernikahan di Provinsi Gorontalo agar dapat memberikan masukan kepada pihak keluarga yang melaksanakan *Aadati Pohutu Moponika* dalam hal memaknai biaya yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan Gorontalo.